



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOKGAD ADI TRIYONO**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI), dengan ini mewakili Organisasi Perkumpulan Kesamaan Profesi Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI) Kedudukan Hukum SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-00400.60.10.2014 tanggal 19 Agustus 2014 bertempat tinggal di Jalan Padegiling IV Nomor 20, RT 004 RW 007, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur;
2. **ANANG SUBIANTO**, Ketua Badan Pengawas III Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI), dengan ini mewakili Organisasi Perkumpulan Kesamaan Profesi Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI) Kedudukan Hukum SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-00400.60.10.2014 tanggal 19 Agustus 2014 bertempat tinggal di Jalan Padegiling IV Nomor 20, RT 004 RW 007, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur;

Keduanya dalam hal ini diberi kuasa oleh Djoko Soeharto selaku Ketua Pengawas II Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI), beralamat di Pandigiling 4/20, RT 004 RW 007, Kelurahan Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

PRESIDEN DIREKTUR PT LION SUPER INDO, berkedudukan di Menara Bidakara 2, 19th Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 71-73, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dattaputra Yasa dan Win Nestor Maris, selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Titus Suhari Jalan

Halaman 1 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pendahuluan dalam objek sengketa;

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusionalitas yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi tenaga kerja dan pekerja/buruh. Untuk melaksanakan mandat konstitusi tentang hak atas pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun hak-hak terkait lainnya dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 25 Maret 2003 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003;

2. Latar belakang dalam pokok perkara;

2.1. Bahwa Pihak Tergugat merupakan jaringan [Retail](#) Internasional [Delhaize Group](#), sebuah perusahaan ritail produk pangan berpusat di [Brussel, Belgia](#) yang beroperasi di tiga benua dan sebelas negara

Halaman 2 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bursa Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Yunani, Luksemburg, Inggris, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, serta Albania).

Delhaize Group membeli 51% saham pihak Tergugat pada tahun 1997. Delhaize Group tercatat di bursa saham Euronext (Euronext: DELB) dan Bursa efek New York (NYSE: DEG). Delhaize Group memiliki lebih dari 3.451 gerai pada akhir 2012;

- 2.2. Bahwa Pihak Tergugat adalah salah satu perusahaan ritail dalam bentuk usaha supermarket di Indonesia, bisnis tersebut di atas sudah berkembang sejak tahun 1997 hingga saat ini, Pihak Tergugat sudah memiliki 118 gerai yang sebagian besar tersebar di kota-kota besar terutama di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya dan setiap gerai umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup;
- 2.3. Bahwa Pihak Tergugat sejak tahun 1997 tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di Indonesia, hingga kini Pihak Tergugat telah memiliki 118 gerai yang tersebar di 16 kota besar di Indonesia dan didukung lebih dari 5400 karyawan;
- 2.4. Bahwa tujuan persaingan tata kelola persero Pihak Tergugat, untuk mempengaruhi evolusi struktural industry, kompetisi, tanggapan defensif untuk menghapuskan batas-batas industry, penciptaan unit kompetisi yang kuat, kecepatan pasar dan menambah ketangkasan, dengan tujuan strategi tata kelola Pihak Tergugat menjadi suatu perusahaan yang sinergi, transfer teknologi/kecakapan, diversifikasi dan menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari aktivitas yang dapat menjaga bisnis sehingga memberikan manfaat untuk generasi mendatang dari karyawan, pelanggan dan komunitas;
- 2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada tanggal 27 Desember 2007, dan peraturan tersebut mengundang kontroversi mengatur dengan sangat rigid, misalnya terdapat pengaturan mengenai lokasi dan syarat-syarat pendirian, luas bangunan, jam operasi, ketentuan pemasokan barang, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- 2.6. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha

Halaman 3 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kecil, persaingan usaha berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum;

- 2.7. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sebagaimana diatur Pasal 35 *juncto* Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selain melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 melalui Putusan juga memberikan pertimbangan kepada Pemerintah melalui Saran Kebijakan, salah satu bidang usaha yang diawasi dan terkait dengan dua produk hukum ini adalah industri ritail;
- 2.8. Bahwa terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-Dag/Per/10/2012 tentang Waralaba Toko Modern, sebagai gambaran peraturan tersebut membatasi kepemilikan gerai waralaba toko modern maksimal sebanyak 150 gerai, apabila berniat ekspansi lebih lanjut, minimal 40% dari jumlah gerai baru wajib diwaralabakan, masih menimbulkan dilema sehingga terjadi tarik ulur;
- 2.9. Bahwa persaingan antara si besar dan si kecil bukan merupakan konsen dari hukum persaingan usaha, karena persaingan usaha menghendaki adanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan pentingnya berinovasi dalam menghadapi persaingan usaha global, sebagaimana dalam hukum persaingan usaha berlaku hukum alam; "siapa yang kuat, dia yang akan bertahan";
3. Pokok perkara dalam objek sengketa;
 - 3.1. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 416/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2012, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Pihak Tergugat, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2012;
 - 3.2. Bahwa terkait Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Pihak Tergugat pada tanggal 28 Maret 2012, dengan jenis atau bidang usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman, pada Amar Pertama menyatakan:
 - a. Pembuatan peraturan perusahaan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum bagi Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengatur kewajiban Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja serta meningkatkan kesejahteraan Pihak Penggugat di perusahaan;

- c. Oleh karena pembuatan Peraturan Perusahaan adalah tanggung jawab dan disusun Pihak Tergugat, yang seharusnya setelah memperoleh saran dan pertimbangan dari Pihak Penggugat sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak di perusahaan;

3.3. Bahwa sebagaimana Peraturan Perusahaan Pihak Tergugat, yang disahkan dan mulai berlaku tertanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2014, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 40/PP/P/V/2012;

3.4. Bahwa hingga saat ini sebagai dasar Peraturan Perusahaan Pihak Tergugat, diperbarui dan disahkan 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Januari 2016 dan telah ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan Pihak Tergugat, Saudari Dian Haryani;

3.5. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana maksud Amar Pertama, apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka ketentuan tersebut "Batal Demi Hukum";

3.6. Bahwa tujuan dari dikeluarkannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagaimana disebut dalam pertimbangannya:

- a) Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- c) Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tenaga kerja dan pekerja serta tenaga kerja lainnya yang
perlu peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- d) Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

- 3.7. Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen PHI dan Jamsostek Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B31/PHIJSK/I/2012, tanggal 20 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011;
- 3.8. Bahwa menindaklanjuti Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- 3.9. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Perkara Judicial Review Nomor Perkara 27/PUU – IX/2011 Mahkamah Konstitusi Tanggal 17 Januari 2011, perihal pengujian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3.10. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), secara sepihak yang dilakukan oleh Manager Store Pihak Tergugat terhadap Sdr. Wahyu Satria Pamungkas yang mengabdikan selama 6 (enam) tahun sebagai Ketua Bidang Advokasi DPP Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI), tanpa jaminan kepastian hukum pekerja dan jaminan perlindungan hak yang disyaratkan yang berdampak terjadinya eksploitasi pekerja dalam proses kerja yang berkelanjutan;
- 3.11. Bahwa pada tanggal 10 November 2014 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Manager Store Pihak Tergugat terhadap Sdr. Imam Mujiko yang mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun sebagai Anggota DPP Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI), tanpa jaminan kepastian hukum pekerja dan jaminan perlindungan hak yang disyaratkan yang berdampak terjadinya eksploitasi pekerja dalam proses kerja yang berkelanjutan;
- 3.12. Bahwa terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di atas, semua anggota Pihak Penggugat merupakan korban yang terjebak dalam penyalagunaan kekuasaan (*abuse of power*),

Halaman 6 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak konstitusionalitas Pihak Penggugat terabaikan sebagaimana ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;

- 3.13. Bahwa terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak diatas, pihak korban eksploitasi tersebut hingga saat ini belum mendapatkan uang Pengakhiran adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, yang diterima oleh pekerja atau ahli waris pada saat terjadi pengakhiran hubungan kerja antara Pihak Penggugat dengan Perusahaan Pihak Tergugat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”;
- 3.14. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 560/7150/436.6.12/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Anjuran Mediator terkait upaya Bipartit Sdr. Wahyu Satria Pamungkas, menunjukan sebagai bentuk Gratifikasi terhadap Norma Hukum Ketenagakerjaan, dengan jelas upaya mereduksi ketentuan Core Bussinis dalam Proses Produksi Berkelanjutan;
- 3.15. Bahwa berdasarkan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-IX/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 158 undang undang ketenagakerjaan sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya dalam hal pekerja melakukan kesalahan berat;
- 3.16. Bahwa telah terjadinya Penyelundupan Hukum, terkait ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana maksud Amar Pertama, yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dengan Pelaksanaan Management Pekerjaan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman sebagai bentuk Konspirasi Tersistem;
- 3.17. Bahwa Pihak Penggugat adalah korban individu dan/atau kelompok dari kejahatan korporasi (*corporate crime*), yang bersifat abstrak karena jumlah korbannya terlalu banyak dan sulit untuk diidentifikasi, serta permasalahan yang timbul sangat kompleks, fakta yang terjadi sebagai korban tersebut di atas menunjukan, dihadapkan kesalahan berat dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan masa pengabdianya antara 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun

Halaman 7 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hak-hak yuridis normatif korban yang disyaratkan ketentuan *a quo*;

- 3.18. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pihak Tergugat sebagaimana maksud Amar Pertama, merupakan bentuk pengabaian ketentuan Core Bussines, Fair Bennefit and Welfare terhadap Pihak Penggugat tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman, yang tidak berdasarkan standardisasi besaran nilai paguh yang ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003;
- 3.19. Bahwa tidak adanya Jaminan Kepastian Hukum, Jaminan Perlindungan hak-hak yang disyaratkan, Continuetas masa kerja dan Eksploitasi berkelanjutan dalam proses produksi;
- 3.20. Bahwa keputusan Pihak Tergugat merupakan pengabaian masa kerja Pihak Penggugat yang masa pengabdianya lebih dari 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dihitung 0 (nol) tahun;
- 3.21. Bahwa merupakan justifikasi terhadap Pihak Penggugat tentang karakteristik, jenis dan sifat pekerjaan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman merupakan Core Bussines dalam proses produksi;
- 3.22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- 3.23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya";
- 3.24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan "Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dst";
- 3.25. Bahwa menunjukan adanya perbuatan melawan hukum, yang merupakan suatu perbuatan melanggar hak konstitusionalitas Pihak Penggugat yang dilindungi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;

Halaman 8 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. Bahwa yang dimaksudkan dalam gugatan Pihak Penggugat adalah Pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pihak Tergugat, yang telah melakukan Penyelundupan Hukum, Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, modern slavery proses produksi, mengabaikan ketentuan corebusiness dan fair bennefitand welfare tanpa diskriminasi serta tidak adanya prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi Pihak Penggugat (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment* atau TUPE) terhadap eksploitasi berkelanjutan dalam proses produksi;

4. Upaya yang dilakukan dalam objek sengketa.

- 4.1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 terkait terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), secara sepihak yang dilakukan oleh Manager Store Pihak Tergugat terhadap Sdr. Wahyu Satria Pamungkas yang mengabdikan selama 6 (enam) tahun sebagai Ketua Bidang Advokasi DPP Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI), tanpa jaminan kepastian hukum pekerja dan jaminan perlindungan hak yang disyaratkan yang berdampak terjadinya eksploitasi pekerja dalam proses kerja yang berkelanjutan;
- 4.2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Sdr. Wahyu Satria Pamungkas menghadap Manager Store Sdr. Deva untuk memohon klarifikasi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut di atas, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan menghadap atasan Manager HRD Area di Jalan Pemuda Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Sdr. Arief Kurniawan, kemudian beliau sarankan untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri dan ditolak oleh Sdr. Wahyu Satria Pamungkas dengan penjelasan semua terkait hak DPLK dan Jamsostek akan diselesaikan Pihak Tergugat yang mewakili (dalam hal ini upaya korban telah *obscuur libel*);
- 4.3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, Sdr. Wahyu Satria Pamungkas melaporkan permasalahan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dan Sdr. Wahyu Satria Pamungkas dengan surat permohonan Bipartit kepada perwakilan Pihak Tergugat;
- 4.4. Bahwa berdasarkan surat permohonan Sdr. Wahyu Satria Pamungkas perihal perundingan Bipartit pada tanggal 26 Februari 2014, yang disampaikan kepada Pihak Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Arief Kurniawan yang mewakili Pihak Tergugat dan telah

Halaman 9 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ketentuan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

- 4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menawarkan kepada Sdr. Wahyu Satria Pamungkas untuk memilih penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Konsiliasi atau Arbitrase dan dengan ini Sdr. Wahyu Satria Pamungkas, Tidak Memilih Penyelesaian Melalui Konsiliasi/Arbitrase, demikian pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada tanggal 28 Maret 2014;
- 4.6. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Acara Mediasi Pertama yang di hadiri oleh Sdr. Wahyu Satria Pamungkas yang bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 *juncto* Pasal 8 s/d Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karena Pihak Tergugat diwakili dan tidak membawa surat kuasa maka musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat dan di tunda dengan kesepakatan kedua pihak;
- 4.7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Acara Mediasi Kedua yang dihadiri oleh Sdr. Wahyu Satria Pamungkas dan yang mewakili Pihak Tergugat, sebagaimana kesepakatan dalam acara Mediasi Pertama tanggal 5 Mei 2014, yang mewakili Pihak Tergugat tidak membawah surat kuasa dari Presiden Direktur dengan alasan undangan musyawarah Bipartit tersebut ditujukan kepada Kantor Perwakilan Area Jawa Timur, dan yang mewakili Pihak Tergugat telah menyampaikan keberatannya jika pihak Sdr. Wahyu Satria Pamungkas didampingi oleh seorang saksi;
- 4.8. Bahwa menindaklanjuti pada acara Mediasi Kedua tersebut diatas pihak Mediator, menawarkan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Wahyu Satria Pamungkas sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dengan alasan berdasarkan Pasal 156 ayat (2) dan (3) atau (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan kesimpulan Sdr. Wahyu Satria Pamungkas tidak sepakat dan menolak untuk menerima tawaran kompensasi dari Mediator;
- 4.9. Bahwa menindaklanjuti uraian fakta hukum tersebut di atas dengan Acara Kesimpulan kepada masing-masing pihak, Sdr. Wahyu Satria

Halaman 10 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bersangkutan, masing-masing pihak;
- 4.10. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 560/7150/436.6.12/2014, perihal Anjuran Mediator Hubungan Industrial dengan Nomor Registrasi 90/PHK/XII/ 2014, tanggal 29 Desember 2014, Sdr. Wahyu Satria Pamungkas yang sudah bekerja sejak bulan November 2008 dengan status pegawai tetap, menunjukan sebagai bentuk Penyelundupan Hukum;
- 4.11. Bahwa pada tanggal 10 November 2014 terkait perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Manager Store Pihak Tergugat terhadap Sdr. Imam Mujiko yang mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun sebagai Anggota DPP Aliansi Petugas Ritel Indonesia (APRI), tanpa jaminan kepastian hukum pekerja dan jaminan perlindungan hak yang disyaratkan yang berdampak terjadinya eksploitasi pekerja dalam proses kerja yang berkelanjutan;
- 4.12. Bahwa menindaklanjuti perkara pada tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 13:30, terkait masalah pengambilan 3 (tiga) buah Jeruk Murcot tidak layak konsumsi yang sudah dibuang ditempat sampah dekat wastafel oleh petugas Receiving dan setelah keluar dari Area Receiving, Division Head Operation (OPM) saudara Fitrah Ismail Fahmi melihat kejadian tersebut kemudian memerintah Store Manager (STM) saudara Komaru Zaman dan Asisten Manager Store (MOD) saudara Sunarto untuk diproses sampai tuntas;
- 4.13. Bahwa berdasarkan perintah dari Division Head Operation (OPM) saudara Fitrah Ismail Fahmi untuk diproses, Store Manager (STM) Saudara Komaru Zaman berkata: "Mau Polisi atau Kekeluargaan", dan Asisten Manager Store (MOD) Saudara Sunarto berkata: "P.Imam pernah mendapat peringatan pertama menerima telepon di Area Receiving, jadi harus mengundurkan diri";
- 4.14. Bahwa pada tanggal 19 November 2014 Sdr. Imam Mujiko mengirimkan surat perihal perundingan Bipartit pertama terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 10 November 2014, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
- 4.15. Bahwa pada tanggal 20 November 2014 Sdr. Imam Mujiko mengirimkan surat melalui kantor pos dan giro perihal perundingan Bipartit kedua terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja pada

Halaman 11 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

- 4.16. Bahwa pada tanggal 26 November 2014 Sdr. Imam Mujiko mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya di Jl. Jemursari Timur II/2 Surabaya;
- 4.17. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/0287/436.6.12/2015, perihal Panggilan Pertama kepada Sdr Imam Mujiko, diminta untuk hadir pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 Wib bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Jl. Jemursari Timur II/2 Surabaya;
- 4.18. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Acara Mediasi Pertama yang di hadiri oleh Sdr. Imam Mujiko hadir dan perwakilan Pihak Tergugat hadir menghadap Mediator Hubungan Industrial Sdr. Kasmadi S.H., sebagaimana legalitas Acara Mediasi Pertama tersebut yang berdasarkan Pasal 1 ayat (11) *juncto* Bab II Pasal 9 bagian kesatu, menunjukan Cacat Yuridis yang telah memberikan pengaruh Psychologis, Ekonomis, Finansil bagi kami Pihak Pekerja beserta keluarga dalam mempertahankan kelangsungan hidup;
- 4.19. Bahwa dalam Acara Mediasi tersebut perwakilan Pihak Tergugat menganggap Pihak Pekerja telah melakukan kesalahan berat, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perusahaan Pasal 29 ayat (11) *juncto* Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan untuk itu Pihak Pekerja diminta oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang mendampingi Mediator bersama perwakilan dari Pihak Tergugat, diminta untuk membuat surat pernyataan mencabut perkara perselisihan hubungan industrial tanpa nomor registasi perkara yang di mediasikan;
- 4.20. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2015 Sdr. Imam Mujiko menyerahkan Surat Pernyataan Pengabaian Jaminan Kepastian Hukum Pekerja, kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan Pimpinan perwakilan Pihak Tergugat, dengan jelas adanya kerugian hak konstitusional Pihak Pekerja dan adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara kerugian dimaksud terkait ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melanggar Azas Praduga Tidak Bersalah (*Preassumption Of Innocence*), "Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi Pihak Pekerja pada Pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam vide

Halaman 12 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2003 sebagai kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 4.21. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2015 Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/0806/436.6.12/2015, perihal Panggilan Kedua kepada Sdr. Imam Mujiko, diminta untuk hadir pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 pukul 10.00 Wib bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Jl. Jemursari Timur II/2 Surabaya;
- 4.22. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Acara Mediasi Kedua, Sdr. Imam Mujiko hadir dan perwakilan Pihak Tergugat hadir menghadap Mediator Hubungan Industrial Sdr. Kasmadi S.H., menindaklanjuti acara mediasi pertama yang menyimpulkan pihak pekerja melakukan kesalahan berat dan telah melakukan pengunduran diri secara tertulis yang dianggap sah oleh Dinas Tenaga Kerja, merupakan justifikasi terhadap pekerja;
- 4.23. Bahwa sebagaimana ketentuan *judicial review* Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam amar putusan yang menyatakan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, sehingga Pasal tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya dalam hal Pihak Pekerja melakukan kesalahan berat yang dituduhkan oleh perwakilan Pihak Tergugat;
- 4.24. Bahwa sebagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan Pasal 155 ayat (2) undang-undang *a quo* mengandung makna, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, maka:
- a) Pekerja tetap memperoleh hak-haknya dan wajib bekerja, dan apabila pekerja tidak bekerja bukan atas kemauan pekerja tapi atas kemauan pengusaha maka pengusaha wajib juga membayarkan hak-hak pekerja;
 - b) Pengusaha berhak mempekerjakan pekerja dan wajib membayar upah pekerja;
- 4.25. Bahwa dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Wahyu Satria Pamungkas dan Sdr. Imam Mujiko tersebut adalah:

Halaman 13 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kepercayaan dari tetangga, kerabat dan relasi lain;

- b) Saat ini sudah tidak lagi memiliki penghasilan yang biasa diterima dari upah bulanan, dalam hal ini sudah berlangsung selama 3 bulan;
- c) Saat ini sudah tidak memiliki jaminan sosial seperti kesehatan untuk diri pemohon dan keluarganya apabila mengalami sakit;
- d) Saat ini sudah tidak memiliki kesanggupan untuk membayar kontrakan rumah sangat sederhana dan mencicil sepeda motor dan berakibat tidak memiliki tempat tinggal, serta sepeda motor telah disita oleh pihak bank;
- e) Semakin sulit mendapatkan pekerjaan baru karena telah memasuki usia paruh baya dan tidak bekerja sehingga sangat sulit bersaing dengan pekerja yang usianya lebih muda;

4.26. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas Pihak Penggugat mewakili dan/atau merupakan salah satu pekerja dari 5400 orang yang terjebak Konspirasi Tersistem dengan Penyelundupan Hukum, yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, pengabaian ketentuan core business, fair benefit and welfare terhadap Petugas Ritel di Indonesia yang tidak berdasarkan standardisasi besaran nilai pagu yang ditentukan dalam, Standardisasi Upah Nasional;

4.27. Bahwa Tidak adanya Jaminan Kepastian Perlindungan Hukum tentang Perlindungan Hak-hak yang disyaratkan, Continuetas masa kerja dan Eksploitasi berkelanjutan petugas retail, Pengabaian masa kerja petugas ritail yang masa pengabdiannya 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dihitung 0 (nol) tahun;

5. Kedudukan hukum dan kepentingan Penggugat

5.1. Bahwa Pihak Penggugat Mewakili dan/atau Akta Pendirian Aliansi Petugas Ritel Indonesia (APRI) Nomor 3 tanggal 11 Agustus 2014, SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-00400.60.10.2014, tanggal 19 Agustus 2014, dengan sekretariat di Jl. Pandegiling IV Nomor 20, RT 004 RW 007, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Pos. 60262, Provinsi Jawa Timur;

5.2. Bahwa Aliansi Petugas Ritel Indonesia (APRI) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, berbadan hukum, tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, Hukum

Halaman 14 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Petugas Ritel di Indonesia;

- 5.3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Aliansi Petugas Ritel Indonesia (APRI) Nomor 3. Tanggal 11 Agustus 2014, Pasal 11 ayat (1), Perkumpulan diurus oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih oleh anggota-anggota perkumpulan;
- 5.4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Aliansi Petugas Ritel Indonesia (APRI) Nomor 3. Tanggal 11 Agustus 2014, Pasal 17 menyatakan:
 - 1) Badan pengurus mewakili Perkumpulan ini didalam dan diluar Pengadilan dan/atau Hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai hak milik, melepaskan dan/atau mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan;
 - 2) Badan pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau wakil ketua tanpa atau dengan disertai sekretaris atau bendahara atau Pejabat lain;
 - 3) Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan perkumpulan, Badan Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota;
- 5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi diatas, maka jelas Pihak Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*Legalstanding*) dan dasar kepentingan untuk mengajukan Permohonan jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak-hak yang disyaratkan, adanya konstelasi korporasi tersistem yang berdampak eksploitasi pekerja berkelanjutan dalam proses produksi;
- 5.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, Pihak Penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu; adanya hak atau kewenangan konstitusional Pihak Penggugat yang diberikan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pihak Penggugat dianggap dirugikan dengan adanya objek sengketa,

Halaman 15 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Spesifik) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 5.7. Bahwa Pihak Penggugat adalah perorangan warga negara Indonesia (Individu), yang juga adalah pekerja maupun eks pekerja, yang bergerak, berminat dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menegakkan hak-hak para pekerja di Indonesia bagi terpenuhinya jaminan, perlindungan, penegakan keadilan sosial, kepastian hukum dan hak asasi manusia;
- 5.8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 9, tentang pedoman organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Sebagaimana kebutuhan dan dinamika organisasi kemasyarakatan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menciptakan tertib administratif organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- 5.9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi ada dua model untuk melindungi petugas retail di Indonesia Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara petugas ritail di Indonesia dengan Pihak Tergugat tidak berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melainkan berbentuk "Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)". Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi petugas ritail di Indonesia (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment/TUPE*), dengan demikian permohonan Pihak Penggugat menurut Mahkamah Konstitusi (*Conditional Unconstitutionality*);
- 5.10. Bahwa sebagaimana berdasarkan pendapat Mahkamah konstitusi, tentang sistem perjanjian kerja waktu tertentu dalam norma pekerjaan diperusahaan Pihak Tergugat merupakan modern slavery dalam proses produksi, sebagaimana uraian diatas dapat diketahui sebenarnya perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dan petugas ritail di Indonesia. Sebab perjanjian kerja yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat sebagai petugas ritail dibawah manajemen Pihak Tergugat tidak memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik materiil maupun formil yang

Halaman 16 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tunggal Ika, asas keadilan, asas kedudukan dalam hukum, asas Pemerintahan, asas keseimbangan, asas keselarasan, asas keserasian, asas kekeluargaan, asas konsensualisme, asas kebebasan kontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaraan minimal antara Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat sebagai petugas ritail di Indonesia tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra kerja;

5.11. Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas ritail di Indonesia, yang terjebak Pengaturan Keputusan Direksi Pihak Tergugat, tentang manajemen ritail supermarket berpotensi menimbulkan ketidakstabilan Politis dan Ekonomis, di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan kerap menimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karena dinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjuk rasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Nasional maupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnya Perselisihan Hubungan Industrial, Bipartit dan Tripartit dengan asas-asas Demokrasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5.12. Bahwa itegeritas kebijakan publik demikian menunjukkan adanya konspirasi kebijakan publik yang syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkup ketenagakerjaan yang tersistem, dan masyarakat pengguna jasa pelayanan manajemen ritail menjadi sulit memahami integeritas kebijakan publik Pihak Tergugat yang tidak memenuhi Standart Management Integrated Information System (MIIS), dan hal ini bisa dilihat dari sistematikanya tiga gelombang pembaruan hukum *a quo* dan Keputusan Direksi Pihak Tergugat yang mengusung ketentuan mekanisme liberalisme disektor ketenagakerjaan dilingkup manajemen pasar moderen dengan lahirnya keputusan kontraversial dalam sejumlah peraturan perundang-undangan utamanya dalam Undang-Undang ketenagakerjaan dan keputusan Direksi Pihak Tergugat dilingkup ketenagakerjaan, yang menegaskan fleksibelitas hubungan kerja petugas ritail di Indonesia persoalan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan jelas kontraproduktif menjaga Hubungan Industrial Pancasila;

6. Dasar Hukum Pemohon Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (2),

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

- 6.2. Bahwa berdasarkan dalam pokok perkara dengan jelas merupakan justifikasi konstitusionalitas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 28D ayat (1),

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28 D ayat (2),

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 33,

- 1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”
- 2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”
- 3) “Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

- 6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari Undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 6.4. Bahwa tujuan dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagaimana disebut dalam pertimbangannya:

1. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 18 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

3. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
4. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- 6.5. Bahwa mempertimbangkan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004, terdapat perlindungan atas hak dan kepentingan pekerja dalam Undang Undang *a quo* [vide Pasal 65 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003], yang menyatakan bahwa:
 - a. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja;
 - b. Syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6.6. Bahwa mempertimbangkan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012, terdapat perlindungan jaminan kepastian hukum pekerja dalam Undang Undang *a quo* [vide Pasal 59 ayat (1), Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003] bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 (*Conditionally Unconstitutional*) yang menyatakan bahwa:
 - a. Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tidak berbentuk "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), melainkan berbentuk "Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)".
 - b. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan;

Halaman 19 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012, ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma Undang Undang *a quo* [vide Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003] yang menyatakan :

- a. Frasa “Perusahaan Tutup” tersebut adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
 - b. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan “Efisiensi Perusahaan” setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi, hal tersebut adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6.8. Bahwa mempertimbangkan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma Undang Undang *a quo* [vide Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003] yang menjelaskan bahwa;
- “Apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja yang oleh lembaga penyelesaian perselisihan “Belum Ditetapkan”, maka segala kewajiban baik pengusaha maupun pekerja harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya”;
- 6.9. Bahwa mempertimbangkan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 58/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma Undang Undang *a quo* [vide Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003] sepanjang tidak dimaknai:
- “Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”;
- 6.10. Bahwa berdasarkan prinsip *Constructive Dismissal*, pekerja mempunyai hak untuk meninggalkan pekerjaannya sesegera mungkin tanpa harus memberikan pemberitahuan kepada pengusaha dan tindakan tersebut (bila terbukti menurut hukum) dianggap sebagai pemberhentian oleh pengusaha dengan syarat pekerja tersebut harus membuktikan tiga unsur yaitu:

Halaman 20 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pelanggaran tersebut harus menjadi alasan mengapa pekerja tersebut dipaksa untuk berhenti;
- 3) Pekerja tidak melakukan apapun yang menunjukkan diterimanya pelanggaran atau perubahan dalam kondisi pekerjaan, yang berarti mereka tidak melakukan apapun yang membuat kontrak tersebut dilanggar oleh pengusaha melalui penerimaan secara implisit atau secara tersirat atas pelanggaran kontrak tersebut;

6.11. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

6.12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6.13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;

6.14. Bahwa berdasarkan Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.31/PHIJSK/II/2012 Tentang Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011, sebagai berikut:

- a) Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada

Halaman 21 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

6.15. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memandang perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan;

6.16. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

7. Fakta hukum dalam objek sengketa.

7.1. Bahwa Prinsip atau konsep pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964, dalam menyusun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diakomodasi dalam Pasal 151 Namun, untuk pembebanan tanggung jawab mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, dikembangkan dengan tidak hanya tanggung jawab pengusaha, akan tetapi juga pemerintah, diminta untuk melakukan segala daya upaya agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

7.2. Bahwa pelaksanaan pengawasan preventif yang selama ini dilakukan pelaksanaan pengawasan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 22 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial (PPHI) sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) berada pada Pengadilan Umum, dengan maksud dan tujuan yang diharapkan dari Pergeseran pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada lembaga Yudikatif (Pengadilan Umum) adalah untuk terciptanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;

- 7.3. Bahwa sebagaimana hukum positif tidak mengatur batas waktu pembayaran upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) memutus upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai hukum positif incasu Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan kenyataan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) memutus upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 7.4. Bahwa sebagaimana pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak pada tanggal 3 Februari 2014 dan 10 November 2014, legalitas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menunjukkan cacat yuridis yang telah memberikan pengaruh psikologis, ekonomis finansil bagi Pihak Penggugat beserta keluarga dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1), 158 ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, menunjukkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut diatas kehendak manager Area "Tanpa disertai ijin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";
- 7.5. Bahwa sebagaimana pokok perkara dalam objek sengketa yang terkait dengan hak-hak konstitusionalitas Pihak Penggugat pada posisi tawar yang lemah, dalam pokok perkara dalam objek sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengadilan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan selain *obscuur libel* atau kabur dan menyesatkan permohonan Pihak Penggugat juga memasuki ranah implementasi keputusan Pihak Tergugat dari suatu norma ketenagakerjaan;
- 7.6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pihak Penggugat dijadikan diskriminasi dan/atau justifikasi

Halaman 23 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut. Pihak Penggugat, Protasip, dalam hal ini sebagai Pengadil Hubungan Industrial (PHI), secara harfiah “demi hukum” memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum, berangkat dari hal ini, maka istilah demi hukum yang digunakan dalam berbagai ranah hukum, baik hukum perikatan ataupun yang sering dituangkan dalam suatu perjanjian maupun hukum publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan;

- 7.7. Bahwa pokok perkara dalam objek sengketa Pihak Penggugat, yang merupakan unsur perintah, adalah petunjuk atau kehendak yang dimaui oleh Pihak Tergugat, yang dalam hal ini pemberi kerja untuk dikerjakan Pihak Penggugat dan harus bermanfaat bagi Pihak Tergugat. Kemudian, dari unsur perintah inilah, lahir ada yang memerintah, ada yang disebut pengusaha atau majikan atau Pihak Tergugat dan ada yang diperintah atau Pihak Penggugat dengan demikian, lahirnya hubungan kerja sejak lahir, itu terjadi “Cacat Posisi” dimana Posisi Pihak Penggugat lebih rendah dari pada Pihak Tergugat, dan oleh karena perlunya hukum yang “equal”. sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah “equal”;
- 7.8. Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas pada pokok perkara dalam objek sengketa, dengan ini terdapat Titik Singgung kewenangan *Absolut* (yuridiksi) Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karena kewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu Genus Hukum yang sama yaitu Hukum Perdata dalam arti luas Titik Singgung Yuridiksi antar badan Peradilan di ketiga lingkungan Peradilan tersebut di atas;
- 7.9. Bahwa dengan jelas menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang di kemukakan pokok perkara dalam objek sengketa, sebagaimana Anjuran Mediator Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/7150/436.6.12/2014 dengan Nomor Registrasi 90/PHK/XII/2014 menawarkan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pihak Penggugat, sebesar Rp43.010.000,00 (empat puluh tiga juta sepuluh rupiah), dengan ini membuktikan Proteksi *Kompetensi Absolut* Pihak Tergugat tentang yuridiksi dan/atau kompetensi demikian ini merupakan sistem yang berdampak terjadinya Penyelundupan Hukum;
- 7.10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004,

Halaman 24 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penyelesaian sengketa perselisihan Pihak Tergugat dan

Pihak Penggugat dilakukan oleh Pengadilan Negara (*State Court*);

- 7.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dianggap tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum (*Nietrechtzekerheids*) maupun proses hukum yang adil (*Due process of law*) khususnya perlakuan yang sama dimuka hukum (*Equality undher the law*) maupun persamaan hak dimuka hukum (*Equality before the law*) sehingga sangat sulit bagi Pihak Penggugat untuk memperoleh Supremasi Hukum;
- 7.12. Bahwa substansi ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merupakan penafsiran pasal krusial (Parsialitas) dan bersifat deklaratif (*legal command*) yang dimaknai secara terselubung (*the viel clausula*) sehingga mematikan roh hukum (*ratio legis*) dalam penafsiran, sehingga menghambat penegakan hak konstitusionalitas Pihak Penggugat;
- 7.13. Bahwa Norma Hukum yang mengatur keputusan ketenagakerjaan Pihak Tergugat tidak memberikan Jaminan kepastian hukum. Secara Vertikal, pengaturan kebijakan ketenagakerjaan, tentang Pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Store tersebut bertentangan dengan Asas Demokrasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara Horizontal, pengaturan keputusan ketenagakerjaan Pihak Tergugat tentang Pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Store tersebut menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan “Jaminan kelanjutan kerja dan jaminan kontinuitas hak-hak konstitusional Pihak Penggugat”;
- 7.14. Bahwa perselisihan perburuhan yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya aturan hukum adalah perselisihan hak, penyebab dijadikannya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai landasan perselisihan hak menunjukkan bahwa isi Pasal 59 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengandung kekaburan (*vagunord*), suatu Norma yang kabur memberikan ruang terbuka untuk dilakukan penafsiran yang berbeda-beda, (multi tafsir);
- 7.15. Bahwa apabila norma itu merupakan kabur maka ketentuan tersebut tidak dapat diimplementasikan oleh pegawai pengawas sebagai dasar penentuan pelanggaran dalam bentuk agar norma

Halaman 25 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/2017, ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 65 ayat (2) *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) adalah “demi hukum”, menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu “demi hukum”, status hubungan kerja Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, “demi hukum”, status hubungan kerja waktu tidak tertentu;
- 7.16. Bahwa “Frasa demi hukum”, mengenai teori itu terkandung makna “kekosongan hukum”, tidak ada langkah lanjutnya, “frasa demi hukum”, itu harus ditegaskan kembali mengingat pegawai pengawas ketenagakerjaan itu adalah menjalankan fungsi eksekutif, fungsi eksekutif tidak bisa memberikan sanksi hanya menyatakan ini adalah salah, ada sanksinya tetapi tidak bisa menghukum yang bisa menghukum adalah fungsi yudisial;
- 7.17. Bahwa “frasa demi hukum”, dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi Pihak Penggugat jika hukum ketenagakerjaan tidak mengatur tata cara pelaksanaan nota pegawai pengawas yang bersifat final dan memiliki Titel Eksekutorial;
- 7.18. Bahwa dengan berubahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak ada pesangonnya, kemudian “demi hukum”, berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang ada hak pesangonnya tentunya hak ini adalah hal yang terpisah yang harus digugat lagi dan dimohonkan lagi oleh Pihak Penggugat yang merasa dirugikan bilamana atau manakala “Tidak Mempunyai Titel Eksekutorial”;
- 7.19. Bahwa sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menurut undang-undang Ketenagakerjaan dan yang diatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan masih belum dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara para stakeholder di bidang ketenagakerjaan, baik pemerintah, dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan karena kurangnya komitmen dari para pelaku untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan;
- 7.20. Bahwa ditafsirkannya “frasa demi hukum”, dalam pasal *a quo* dengan dimaknai perubahan status Pihak Penggugat berubah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pengadilan akan berakibat perubahannya makna “batal demi hukum” menjadi dapat dibatalkan. Implikasinya, selama tidak ada putusan pengadilan, maka

Halaman 26 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang tersebut dilegitimasi dan dianggap sah;

- 7.21. Bahwa hubungan kerja dalam konteks hukum Indonesia adalah hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual, yang dibuat antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, oleh karenanya hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan, hubungan hukum yang berdasarkan pada hubungan kontraktual sebenarnya telah dianut di Indonesia sejak berlakunya *Burgelijk Wetboek* (BW), berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata/hukum privat, dinyatakan "Siapapun yang memenuhi syarat berhak melakukan perjanjian dengan pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya";
- 7.22. Bahwa Indonesia masih menggunakan dasar hukum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)/KUH Perdata, khususnya juga mengenai masalah "Hukum Perburuhan" mulai dari Pasal 1601 a – Pasal 1752 KUH Perdata;
- 7.23. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian;
- 7.24. Bahwa dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu;
- 7.25. Bahwa asas kebebasan berkontrak mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 (Ayat 1) KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak (*contravrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan;
- 7.26. Bahwa pengertian perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan kualifikasi agar suatu perjanjian dapat disebut perjanjian kerja;
- 7.27. Bahwa dalam hukum perburuhan di Indonesia, harus dibedakan antara hubungan kerja dengan hubungan industrial, baik yang termasuk di dalam sistem hukum Kontinental (*Continental Law*) maupun *Common Law* membedakan kedua bentuk hubungan ini;
- 7.28. Bahwa hubungan kerja (*Labour Relationship*) selalu didasarkan pada

Halaman 27 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industial Relation telah ada sejak akhir tahun 1920 an, ada 3 perdebatan yang terjadi dalam masalah perburuhan berkaitan dengan industrial relation, salah satunya adalah ketergantungan dan posisi tawar yang lemah dari Pihak Penggugat pada peraturan pemerintah (*government regulation in the form protective labor legislation*);

7.29. Bahwa sebagai bagian dari *Civil Code*, dalam *The Protection Against Dismissal Act and The Employment Promotion Act*, disebutkan dalam batasan kontrak merupakan hal yang utama dalam labour relations. Argumen-argumen di atas jelas menekankan perbedaan hubungan kerja dengan hubungan industrial;

7.30. Bahwa dalam hubungan industrial, tidak terdapat hubungan hukum akan tetapi peran serta Negara (dalam hal ini Pemerintah) diatur di dalamnya, sedangkan dalam konteks hubungan kerja, terdapat hubungan hukum yang jelas yaitu hubungan hukum privat atau hubungan hukum keperdataan, karena hubungan kerja di dasarkan pada kontrak kerja atau perjanjian kerja;

7.31. Bahwa faktor lain yang mempengaruhi dasar hubungan kerja adalah berkembangnya model hubungan industrial yang dianut oleh Negara Indonesia, dalam hal ini terdapat dua model hubungan industrial yaitu Pertama, suatu model hubungan kerja di mana peran Pemerintah sangat dominan dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja (*corporatist model*) dan yang Kedua, model hubungan industrial di mana peran Pemerintah sangat minim atau rendah (*contractualist model*);

7.32. Sebagaimana dasar, dalil dan uraian Pihak Penggugat fakta hukum dalam objek sengketa tersebut di atas, Pihak Penggugat adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pihak Tergugat, yang telah melakukan Penyelundupan Hukum, Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, Modern slavery proses produksi, mengabaikan ketentuan *core business* dan *fair benefit and welfare* tanpa diskriminasi serta tidak adanya prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi Pihak Penggugat (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment* atau TUPE) terhadap masa kerja 15 (lima belas) tahun menjadi 0 (nol) Tahun. Pihak Penggugat mewakili organisasi profesi berbadan hukum Privat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan

Halaman 28 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan, Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memeriksa, mengadili serta memutuskan, menerima dan mengabulkan Permohonan Eksekusi Pihak Penggugat;
3. Menggugat, Pihak Tergugat terhadap Keputusan Pihak Tergugat tentang pelaksanaan pekerjaan manajemen ritail atau supermarket atau pasar modern, tidak adanya Jaminan Kepastian Hukum, Jaminan Perlindungan Hak yang disyaratkan sehingga terjadinya Eksploitasi pekerja berkelanjutan terhadap 5400 orang pekerja dibawah perintah, upah dan pekerjaan Pihak Tergugat;
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Pihak Penggugat, setiap anggota Pihak Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mayoritas memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas) tahun menjadi 0 (nol) tahun, sebagaimana jumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI);
5. Menempatkan Putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. *Eksepsi Kewenangan Absolut*

Gugatan Penggugat Mengenai Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial. Para Penggugat adalah karyawan Tergugat untuk salah satu toko di Surabaya. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya lebih menekankan kepada masalah ketenagakerjaan, hal ini sebagaimana terdapat dalam dalil Para Penggugat, yaitu:

- Halaman 6 s/d 10 gugatan yang mempersoalkan tindakan PHK terhadap karyawan Tergugat, yaitu Sdr. Wahyu Satria Pamungkas dan Sdr. Imam Mujiko, khususnya pada halaman 8 butir 3.13 gugatan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa terkait permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak di atas, pihak korban eksploitasi tersebut hingga saat ini belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengakhiran masa kerja dan uang pengganti hak, yang diterima oleh pekerja atau ahli waris pada saat terjadi pengakhiran hubungan kerja antara Pihak Penggugat dengan perusahaan Pihak Tergugat sesuai dengan perundangan yang berlaku”;

- Halaman 11 s/d 17 gugatan yang mempersoalkan mengenai tindakan PHK, yang disimpulkan sebagai tidak adanya jaminan kepastian perlindungan hukum tentang perlindungan hak-hak yang disyaratkan, *continuetas* masa kerja dan Eksploitasi berkelanjutan petugas retail (*vide* halaman 17 butir 4.27 gugatan), khususnya pada halaman 18 butir 4.26 gugatan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas Pihak Penggugat mewakili dan/atau merupakan salah satu pekerja dari 5400 orang yang terjebak konspirasi tersistem dengan penyelundupan hukum, yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, pengabaian ketentuan *care business*, *fair benefit* and *welfare* terhadap petugas ritail di Indonesia yang tidak berdasarkan standardisasi besaran nilai pagu yang ditentukan dalam, Standarisasi Upah Nasional.”;

- Halaman 26 s/d 32 dengan judul “fakta hukum dalam objek sengketa” lebih menekankan kepada peraturan perundang-undangan khusus mengenai tenaga kerja, khususnya pada halaman 27 butir 7.5 gugatan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sebagaimana pokok perkara dalam objek sengketa yang terkait dengan hak-hak konstitusional Pihak Penggugat pada posisi tawar yang lemah, dalam pokok perkara dalam objek sengketa dengan memperhatikan Pasal 1 angka 22 (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengadilan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan selain *obscuur libel* atau kabur dan menyesatkan permohonan Pihak Penggugat juga memasuki ranah implementasi keputusan Pihak Tergugat dari suatu norma ketenagakerjaan”;

- Petitum Penggugat, khususnya dalam butir 3 dan 4 halaman 33 Gugatan, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“3. Menggugat, Pihak Tergugat terhadap Keputusan Pihak Tergugat tentang pelaksanaan pekerjaan manajemen ritail atau supermarket atau pasar modern, tidak adanya Jaminan Kepastian Hukum, Jaminan Perlindungan Hak yang disyaratkan sehingga terjadinya Eksploitasi

Halaman 30 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Pihak Penggugat, setiap anggota Pihak Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mayoritas memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas) tahun menjadi 0 (nol) tahun, sebagaimana jumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Retail Indonesia (APRI).”

Bahwa dari dalil Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat sangat jelas inti permasalahan adalah adanya Perselisihan Hubungan Tenaga Kerja/Industrial. Apalagi Para Penggugat adalah karyawan dari Tergugat;

Bahwa Mengacu kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Maka dengan jelas diatur mengenai proses/tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu:

- Secara Bipatrit *juncto* Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Mediasi/konsolidasi *juncto* Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan
- Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) *juncto* Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa mengingat objek gugatan adalah mengenai perselisihan tenaga kerja maka menunjuk kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara *Absolute* untuk memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat. Oleh karena itu patut kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas

Bahwa Gugatan Penggugat disusun berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang tidak jelas. Para Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dijelaskan perbuatan Tergugat yang mana yang telah melawan hukum;

Bahwa demikian juga mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per anggota tanpa disertai dengan kejelasan bagaimana timbulnya ganti rugi tersebut;

Halaman 31 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sehingga sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara perdata *a quo* bertindak untuk dan atas nama Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI). Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas Ritail Indonesia Disingkat APRI Nomor 3, tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat oleh Notaris Bachitar Hasan, S.H., khususnya mengenai Pasal 20 ayat 2 Akta Pendirian berbunyi sebagai berikut:

"2. Badan Pengurus mewakili perkumpulan ini didalam dan diluar Pengadilan/Hukum, berhak dan berwenang untuk melakukan segala tindakan baik mengenai hak milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau mempertanggungungkan kekayaan perkumpulan."

Dari ketentuan tersebut jelas yang dapat mewakili Perkumpulan APRI adalah seluruh pengurus secara kolektif. Dalam beracara di Pengadilan APRI tidak dapat diwakili oleh satu atau dua orang pengurus saja sehingga secara hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak untuk mewakili APRI. Apalagi Penggugat II menjabat sebagai Ketua III bidang Pengawas semakin menjadi jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mewakili APRI. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Aliansi Petugas Ritail Indonesia (APRI). Aliansi bukan merupakan subjek hukum yang bisa mengajukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kalaupun ingin mengajukan gugatan seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan *class action* dan bukan mengajukan gugatan konvensional;
3. Karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa mengacu kepada Pasal 136 HIR dimana eksepsi yang diajukan adalah mengenai kewenangan absolute, maka Majelis Hakim dapat memberikan Putusan Sela sebelum masuk ke Pokok Perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 32 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 553/PDT/2015/PT DKI tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 29 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Pdt.G/2015/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI tertanggal 15 Desember 2015, dengan baik dan untuk itu para

Halaman 33 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata

Nomor 553/PDT/2015/PT DKI., tertanggal 15 Desember 2015;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa, Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;

4. Bahwa, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Putusan *Judex Facti*, Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) yang mencampuradukan kewenangan peradilan umum dengan peradilan hubungan industrial, tanpa merujuk pada dalil-dalil hukum yang benar dan nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak: mencerminkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

5. Bahwa, para Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

- A. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- 1.1 Bahwa, Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara

Halaman 34 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 dan 5 dari 6 Putusan tertanggal 15 Desember 2015, yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan pihak para Pembanding semula Penggugat I Penggugat II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada perinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

- 1.2 Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya, para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan;

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. *ic.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

- 1.3 Bahwa, selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh

Halaman 35 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup, dari pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

1.4 Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 138/Pdt.G/2015/ PNJkt.Sel tertanggal 9 Juli 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

B. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Benar Dalam Pertimbangannya Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*, Karena Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

2.1. Bahwa, tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2015, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2015, yang mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa keperdataan terhadap perkara *a quo* pada halaman 41 dari 43 alinea 4, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel, yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa mencermati gugatan para Penggugat tersebut di atas serta buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai bahwa pokok permasalahan yang di kemukakan para Penggugat adalah bukan perbuatan melawan hukum dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri namun gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan tenaga kerja industrial”;

2.2. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2015 dalam perkara *a quo* adalah keliru sebab tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a*

Halaman 36 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada halaman 41 dari 43 alinea 5, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan:

- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, objek sengketa yang di ajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut karena menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menyelesaikan sengketa tersebut;
- 2.3. Bahwa, sebagai sebab dari suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat (*condition sine qua non*), maka permohonan para Pemohon Kasasi dijadikan Diskriminasi dan/atau *Justifikasi Konstitusionalitas* para Pemohon Kasasi, Proteksi terhadap *Kompetensi Absolut* dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tanpa adanya hubungan hukum suatu berikatan, secara harfiah “Demi Hukum” memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum, berangkat dari hal ini, maka istilah “Demi Hukum” yang digunakan dalam berbagai ranah hukum, baik hukum perikatan ataupun yang sering dituangkan dalam suatu hubungan hukum maupun hukum publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan”;
- 2.4. Bahwa, dalam objek sengketa para Pemohon Kasasi yang merupakan unsur perintah, adalah petunjuk atau kehendak yang dimaui oleh Termohon Kasasi yang dalam hal ini dari unsur perintah inilah, lahir ada yang memerintah dan ada yang diperintah dengan demikian, lahirnya hubungan hukum sejak lahir mulai tahun 1997, itu terjadi “Cacat Posisi” dimana Posisi para Pemohon Kasasi lebih rendah dari pada Termohon Kasasi, dan oleh karena perlunya hukum yang “*equal*”, sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah “*equal*”;
- 2.5. Bahwa, hubungan hukum yang berdasarkan pada kontraktual, oleh karena perlunya hukum yang “*equal*” sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah “*equal*”, yang rnenjadi domain Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 sebagai berlakunya

Halaman 37 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap “sanksi” jika timbulnya “claim”, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan *to protect the workers and laborers*, terhadap suatu hubungan hukum adalah suatu keharusan ketentuan yang tunduk terhadap berlakunya *Burgelijk Wetboek* (BW);

- 2.6. Bahwa, pada “Perlindungan Hukum Represif”, tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang dimungkinkan timbulnya sengketa sehingga melahirkan *claim*, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak para Pemohon Kasasi dan hak asasi manusia serta inti yang terkandung didalam hak itu sendiri yaitu adanya tuntutan (*claim*);
 - 2.7. Bahwa, *claim* dapat terjadi apabila terdapat hak yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi yang merupakan suatu upaya hukum, adanya pelanggaran, sebab antara hak dan kewajiban harus mengandung kesetaraan dan keseimbangan terhadap batasan-batasan yuridis normative yang timbul oleh suatu sebab hubungan hukum sebagai upaya menghindari dari “perbuatan melawan hukum”;
 - 2.8. Bahwa, merupakan pelanggaran serius kontraktual dengan mereduksi penafsiran pasal krusial (parsialitas) dan bersifat deklaratif (*legal command*) yang dimaknai secara terselubung (*the vel clausula*), serta mematikan roh hukum (*ratio legis*) dalam penafsiran, sehingga menghambat penegakan konstitusionalitas para Pemohon Kasasi terhadap segala bentuk kerugian yang timbul dikemudian hari;
 - 2.9. Bahwa, adanya unsur kesengajaan indikasi perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) baik karena berbuat positif (*culpa in committing*) atau karena tidak berbuat pasif (*culpa in ommitendo*), dan lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan mengabaikan “jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang disyaratkan”, adalah sebagai bentuk “Perbuatan Melawan Hukum”;
- C. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Fecti* Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Tidak Secara Cermat Dan Tidak Konsisten Dalam Pertimbangannya Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/

PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2015, pada halaman 40 dari 43 alinea 7, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan; “Menimbang, bahwa para Penggugat yang merupakan karyawan Tergugat sebagaimana uraian gugatan para Penggugat dan dikemukakan pula oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut serta sesuai pula dengan bukti T-1 dan T-2 berupa slip gaji dari sdr. Wahyu Satria Pamungkas dan sdr. Imam Mujiko”;

3.2. Bahwa, selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2015, pada halaman 37 dari 43 alinea 2, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Tergugat tertanggal 01 Juli 2015, telah pula mengajukan bukti permulaan untuk mendukung eksepsinya, sebagai berikut:

1. Slip Gaji Penggugat I untuk bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, diberi tanda T-I, sesuai dengan aslinya;
2. Slip Gaji Penggugat I untuk bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, diberi tanda T-2, sesuai dengan aslinya;
3. Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 90/PHK/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014, antara Tergugat dengan Wahyu Satria Pamungkas dari Disnaker Kota Surabaya, fotocopy dari fotocopy;
4. Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 22/PHK/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, antara Tergugat dengan Imam Mujiko dari Disnaker Kota Surabaya, fotocopy dari fotocopy;

3.3. Bahwa, pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Juli 2015, pada halaman 40 dari 43 alinea 5 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Sel., yang menyatakan: “Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada intinya adalah para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap beberapa karyawan yang telah mengabdikan selama 6 (enam) tahun, bahkan ada yang 15 (lima belas tahun) tanpa jaminan kepastian *eksploatasi* hukum pekerja dan jaminan

Halaman 39 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses kerja yang berkelanjutan sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat dalam posita angka 3.10, 3.11 dan seterusnya;

- 3.4. Bahwa, selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2015, pada halaman 40 dari 43 alinea 6, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat pada angka 3 adalah mengenai adanya eksploitasi pekerja berkelanjutan terhadap 5400 orang pekerja di bawah perintah, upah, dan pekerjaan pihak Tergugat;

- 3.5. Bahwa, pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 15 Desember 2015, pada halaman 3 dari 6 alinea, Putusan Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI yang menyatakan:

“Menimbang, 3. bahwa dalil posita dan petitum gugatan Penggugat inti permasalahannya adalah adanya perselisihan hubungan tenaga kerja/Industrial, apalagi para Penggugat adalah karyawan Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

- 3.6. Bahwa, pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 15 Desember 2015, pada halaman 4 dari 6 alinea 4, Putusan Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I Penggugat II telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut pokok perkara;

- 3.7. Bahwa, dengan tidak mengurangi rasa hormat para Pemohon Kesasi/Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2015, dan amar Putusan *Judex Facti* tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 15 Desember 2015, oleh sebab kelalaiannya memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Halaman 40 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang bersangkutan;

3.8. Bahwa, amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2015, dan amar Putusan *Judex Facti* tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 15 Desember 2015, yang demikian tidak secara cermat dan sepatutnya dibatalkan, oleh karenanya terdapat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya terutama berkenaan terhadap amar putusan;

D. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian Atas Terjadinya Suatu Kejadian (*Accident*);

4.1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, telah mengabaikan fakta peristiwa, adanya suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif para Pemohon Kasasi dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon Kasasi yang telah diatur dalam norma Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut," dengan perkataan lain "Melawan Hukum" ditafsirkan sebagai "Melawan undang-undang" sebagai berikut:

4.1.1. Adanya perbuatan yang telah dengan sengaja tidak melakukan "hubungan hukum" sebagai bentuk suatu "Perikatan" tanpa adanya Jaminan kepastian Hukum yang disyaratkan oleh Undang-Undang terhadap 5400 orang apabila kelak terjadi suatu kejadian (*accident*) dikemudian hari, sebagai pelaksana kegiatan store ritail dibawah petunjuk dan/atau perintah yang dikehendaki Termohon Kasasi;

4.1.1. Adanya perbuatan yang telah dengan sengaja melakukan ketidakjelasan dan/atau pengabaian status terkait jenis, sifat dan karakteristik pelaksanaan manajemen ritail dengan demikian timbulnya Objek Sengketa dengan upaya menghindari dari *claim*;

4.1.3. Adanya perbuatan yang telah dengan sengaja melakukan "diskriminasi tak langsung", menjadi "Pemerataan Juridis Normatif" dan/atau 0 (nol) tahun, setiap terputusnya

Halaman 41 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



4.1.4. Adanya perbuatan yang telah dengan sengaja melakukan “diskriminatif sebagai Jaminan Perlindungan Hak-hak yang disyaratkan oleh undang-undang” terhadap pengabdian 5400 orang apabila kelak terjadi suatu kejadian (*accident*) dikemudian hari;

4.1.5. Adanya perbuatan yang telah dengan sengaja melakukan eksploitasi berkelanjutan sebagai bentuk efisiensi komoditas. (apabila tidak suka/dipakai dibuang begitu saja);

4.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, telah mengabaikan fakta peristiwa sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam norma Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan, “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dst,” kewajiban hukum Termohon Kasasi dengan sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap para Pemohon Kasasi dan 21 orang korban yang telah dipaksa mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dan/atau di rumahkan dan/atau tidak diberikan status tanggungjawabnya dan/atau dipaksa berhenti dan/atau diputus secara sepihak, sebagai berikut:

4.2.1. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap para Pemohon Kasasi atau para Pembanding atau Penggugat I dan Penggugat II, sebagai perbuatan secara mufakat, berencana dan sengaja untuk menghalang-halangi para Pemohon Kasasi atau para Pembanding atau Penggugat I dan Penggugat II, pada saat masih melakukan sengketa gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai bentuk persekongkolan jabat (*criminal conspiracy*);

4.2.2. Pada tanggal 27 Februari 2013, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Kuslan yang beralamat di Jalan Rungkut Tengah 3123A, RT 001 RW 004, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar, Surabaya - Jawa Timur, yang telah diduga melakukan pencurian obat sakit kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.3. Pada tanggal 14 Februari 2014 telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Wahyu Satria Pamungkas yang beralamat di Jalan Suko, RT 005 RW 005, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo-Jawa Timur, yang telah diduga mencicipi snack kripik yang rusak bungkusnya (nbr);
- 4.2.4. Pada tanggal 10 November 2014, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Imam Mujiko yang beralamat di Jalan Sidosermo 4 gg 8a Nomor 4, RT 003 RW 003, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diduga melakukan pencurian 3 (tiga) buah jeruk murchot yang tidak layak konsumsi, yang sudah dibuang ditempat sampah;
- 4.2.5. Pada tanggal 22 April 2015, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Albert Wahyu Widodo yang beralamat di Jalan Ngampel Raya Nomor 38, RT 002 RW 001, Kecamatan Mojojoto, Kabupaten Kediri-Jawa Timur, yang dipaksa membuat surat pernyataan pengunduran diri sebab telah dituduh melakukan pencurian;
- 4.2.6. Pada tanggal 30 Juli 2015, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Nuril Mahusuf yang beralamat di Jalan Airlangga RT 002 RW 006, Kelurahan Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;
- 4.2.7. Pada tanggal 11 September 2015 telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Galang Pamungkas yang beralamat di Jalan Kemayoran 02/15-A, RT 002 RW 005, Kelurahan Krembangan Sel, Kecamatan Krembangan, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diduga mangkir, menolak dimutasi dan diputus hubungan kerja secara sepihak;
- 4.2.8. Pada tanggal 18 September 2015 telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Indra Putra Pratama yang beralamat di Jalan Gembong RT 003 RW 004, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diduga manipulasi struk pembelian minyak goreng;
- 4.2.9. Pada tanggal 30 September 2015, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Teguh Hariyanto yang beralamat di Jalan Wonosari Lor gg I Nomor 14B, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

Halaman 43 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.10. Pada tanggal 01 Januari 2016 telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Amino Dias Pitaloka yang beralamat di Jalan Kupang Panjaan IV/37, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diduga menolak mutasi dan diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.11. Pada tanggal 01 Januari 2016 telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Abdi Faisal yang beralamat di Jalan Kebraon 2 Nomor 01, RT 009 RW 003, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.12. Pada tanggal 01 Januari 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Candra Dwi Cahyo yang beralamat di Jalan Simo Gunung I Nomor 18, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak”;

4.2.13. Pada tanggal 01 Januari 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Daniel Novembrianto yang beralamat di Jalan Simo Pomahan V Nomor 5, RT 005 RW 001, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Suko Manunggal, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.14. Pada tanggal 01 Januari 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Gaib Rizky Prabowo yang beralamat di Jalan Pulo Tegalsari gg Vc/44, RT 009 RW 007, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya-Jawa Timur, yang diduga telah mengabaikan aset dan telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.15. Pada tanggal 01 Januari 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Hasan Rachmadani yang beralamat di Jalan Pondok Trosobo Indah Blok K/11, RT 002 RW 008, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.16. Pada tanggal 27 Januari 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Sumardiono yang beralamat didusun Rembu Tengah RT 001 RW 001, Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

Halaman 44 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Sdr. Rizal Bayu Winata yang beralamat di Jalan Pandean gg I Nomor 56, RT 012 RW 004, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.18. Pada tanggal 15 Maret 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Deddy Santoso yang beralamat di Jalan Luntas Nomor 27, RT 003 RW 008, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.19. Pada tanggal 15 Maret 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Hariadi yang beralamat di Jalan Ploso 3a Nomor 4, RT 004 RW 005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

4.2.20. Pada tanggal 24 September 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Ona Luxjianto yang beralamat di Jalan Dusun Jadi RT 001 RW 012, Kelurahan Jadi Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban-Jawa Timur, yang telah diduga manipulasi Data Schedule jadwal;

4.2.21. Pada tanggal 17 Agustus 2016, telah terjadi suatu kejadian (*accident*) terhadap Sdr. Burhanuddin Muzaqqi yang beralamat di Jalan Kedung Rukem 3 Nomor 14, RT 005 RW 006, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Surabaya-Jawa Timur, yang telah diduga melakukan manipulasi surat ijin dokter;

E. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II Menolak Seluruh Dalil Dan Alasan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Yang Menyatakan:

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT DKI, tertanggal 15 Desember 2015, terkait kontra memori banding kuasa Terbanding dahulu Tergugat, pada halaman 4 dari 6 alinea 1, Putusan Nomor 553/PDT/2015/PT DKI yang menyatakan:

5.1. "Menimbang, bahwa putusan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti baik yang diajukan Para Pembanding maupun Terbanding, serta

Halaman 45 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat menerapkan hukum”;

5.2. “Menimbang bahwa Terbanding menolak memori banding yang diajukan Para Pembanding lorena tidak dapat dan membingungkan, Para Pembanding tidak dapat menyebutkan bagian mana dari pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menjadi keberatan”;

5.3. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam Perkara Perdata Nomor 553/PDT/2015/PT.DKI, tertanggal 15 Desember 2015, berpendapat putusan perkara *a quo* sudah tepat benar dan disetujui sebagaimana telah kami uraikan di atas *Judex Facti* Tingkat Pertama secara tidak benar dan keliru menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terkait fakta peristiwa pada tanggal 19 Juli 2015 terhadap Sdr. Ricky Tri Arianto sebagian dari 21 orang korban “penyelundupan hukum”, yang telah dipaksa mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dan/atau tidak diberikan status ditempat kemerdekaannya dan/atau dipaksa berhenti dan/atau diputus secara sepihak oleh sebab:

5.3.1. Pada tanggal 20 Juli 2015, sebagai pihak yang lemah dibawah petunjuk dan/atau perintah yang dikehendaki Termohon Kasasi tanpa adanya legalitas “hubungan hukum” sebagai bentuk “perikatan”, telah dijebak dan/atau dilaporkan dan/atau dituduh melakukan tindak pidana pencurian ditempat dan waktu pada saat masih melaksanakan tanggungjawabnya;

5.3.2. Pada tanggal 21 Juli 2015, berdasarkan laporan kepolisian pihak management Termohon Kasasi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/54/VII/2015/Reskrim, terkait Surat Laporan Polisi Nomor LP/44/VII/2015/JATIM/Restabes Sby/Sek Lakarsantri, Sdr. Ricky Tri Arianto dijemput paksa dengan alasan untuk diselesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, namun yang terjadi justru dipaksa melakukan tanda tangan pengunduran diri dipaksa berhenti dan dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

5.3.3. Pada tanggal 21 Juli 2015, terkait Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/54/MI/2015/Reskrim, dengan alasan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Sdr. Ricky Tri Arianto dinyatakan sebagai “Tersangka” tanpa adanya dampingan

Halaman 46 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Juli 2015, terkait Surat Perintah

Penahanan Nomor SP.Han/40/VII/2015/RESKIM, untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, "Tersangka" diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, "Tersangka" dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana ;

- 5.4. Pada tanggal 19 November 2015, terkait Surat Lepas Nomor Print 10.5.10.3/EPP.2/11/2015, menerangkan Sdr. Ricky Tri Ariyanto bin Hariyanto beralamat Kembang Kuning Kulon GG 2 Nomor 53, RT 08 RW 06, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya-Jawa Timur, dengan Sural Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2355/PID.B/2015, tertanggal 11 Nopember 2015 telah dipidana penjara/kurungan selama 4 bulan;
- 5.5. Bahwa, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud terkait laporan diduga keras telah melakukan tindak pidana "Pencurian", adalah suatu pelanggaran Azas Praduga Tidak Bersalah (*Preassumption Of Innocence*), terhadap perlindungan dan syarat-syarat bagi para Pemohon Kasasi dan/atau korban, yang dengan sengaja diperlakukan secara "diskriminatif", sebagaimana dimaksud dalam norma hukum Pasal 1367 KUHPerdara, yang menyatakan, "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dst,";
- 5.6. Bahwa, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-U2003 dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, tanggal 17 November 2004) yang menyatakan: "Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum dalam hal kesalahan berat";
- 5.7. Bahwa, terjadinya diskriminasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kejadian (*accident*), tersebut di atas kalau pun dianggap tidak dapat dibuktikan telah dilakukan

Halaman 47 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai kegiatan yang berat (*grove schuld*)” sebagaimana dimaksud dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*), Nomor 111 tentang Larangan diskriminasi, dan karenanya pertanggungjawaban beban kewajiban Termohon Kasasi, serta atas kerugian yang ditimbulkan menjadi tidak terbatas”;

- 5.8. Bahwa, definisi diskriminasi nasional yang mengikuti logika dan struktur definisi yang diberikan dalam Konvensi Nomor 111 adalah definisi diskriminasi yang dimasukkan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, mendefinisikan diskriminasi sebagai berikut: “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, gotongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”;
- 5.9. Bahwa, suatu “Perbuatan Melawan Hukum” tidak perlu dibuktikan adanya unsur “Persetujuan dan/atau Kesepakatan dan/atau Causa yang diperbolehkan”, namun timbulnya kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum merupakan syarat mutlak, yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan sebab akibat dari adanya suatu kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi;
- 5.10. Bahwa, terjadinya diskriminasi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kejadian (*accident*), seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang dianggap layak dalam pergaulan di dalam masyarakat, adanya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna sehingga menimbulkan bahaya bagi orang lain, dimana menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan, dan dianggap telah melakukan “perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi para Pemohon Kasasi yang diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moril);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industri adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah perselisihan antara Pemohon Kasasi sebagai Pekerja dan Termohon Kasasi sebagai Pemberi Kerja mengenai hak-hak Termohon Kasasi sebagai Pekerja sehingga sengketa *a quo* adalah sengketa hubungan industrial;
- Bahwa karena itu telah benar perkara *a quo* bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 49 dari 51 hal.Put. Nomor 723 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001